

## Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam

Muhammad Imam Maghudi<sup>1</sup>, Hamzah Hasan<sup>2</sup>, Abd Halim Talli<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [imammaghudi98@gmail.com](mailto:imammaghudi98@gmail.com)<sup>1</sup>  
[hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id](mailto:hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[abdulhalimtalli@gmail.com](mailto:abdulhalimtalli@gmail.com)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif hukum Islam berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis dan teologis normatif (syar'i), dengan menggunakan metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sudah cukup efektif karena dilihat dari segi waktu, biaya, tempat dan jarak, hanya saja untuk efektif dalam hal penyelesaian perkara, tentu berbeda dengan mediasi secara langsung, karena kalau mediasi secara langsung mediator dapat melihat psikologi emosional. Mediasi secara elektronik ini merupakan salah satu bentuk upaya memelihara jiwa (hifz al-nafs), karena diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, adalah untuk mengantisipasi kondisi pandemi Covid-19 yang saat itu belum pulih secara total. Sehingga mediasi secara elektronik menjadi pilihan yang terbaik untuk menghindari segala kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Mediasi Secara Elektronik, Pengadilan Agama, Hukum Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah digital, segala kebutuhan memerlukan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. (Nuraeni and Pratama 2022)

Maka, di era digitalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Tidak jarang masyarakat merasa jengah untuk berproses di Pengadilan, karena prosesnya yang berbelit-belit. Penilaian yang premature tersebut pada akhirnya meruntuhkan eksistensi hukum itu sendiri, seolah-olah akses mendapatkan keadilan sangat sulit untuk digapai masyarakat. (Pagar, Ansari, and Sahfitri 2022)

## **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam**

*Muhammad Imam Maghudi, Hamzah Hasan, Abd Halim Talli*

Gagasan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan tugas peradilan di Indonesia saat ini berkembang pesat melalui peradilan elektronik, terutama setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi secara aman agar tidak disalahgunakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. (Galang 2022)

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi. (Anwar 2020)

Mediasi di pengadilan di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Mediasi. Mediasi dianggap dapat meminimalisir kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat serta berbiaya murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Pihak-pihak yang bersengketa akan dibantu oleh pihak yang netral (mediator). (Putra 2021)

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi sistem peradilan Indonesia, sehingga pemerintah merekomendasikan agar semuanya dilakukan di rumah dan segera mendorong adanya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Karena pada kenyataannya, penerapan teknologi informasi dapat mengupayakan tercapainya efisiensi sistem peradilan serta mendorong perkembangannya menjadi peradilan yang

modern dalam pencegahan penyebaran Covid-19. (Fattah, Sadat, and Basri 2022)

Untuk menjawab ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan payung hukum mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara spesifik.

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 ini, mediasi elektronik dilakukan dalam ruang virtual berbasis aplikasi secara daring seperti aplikasi zoom, skype, google meet, atau Microsoft team serta media center lainnya. Mediasi elektronik didasarkan pada prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi diharapkan dapat lebih memudahkan proses dalam beracara pada pengadilan agama tanpa keterbatasan jarak bagi orang untuk beriteraksi, karena tanpa harus hadir di pengadilan proses mediasi dapat berjalan sehingga diharapkan mediasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurasi waktu persidangan di Pengadilan Agama. (Matsum, Siregar, and ... 2022)

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field research kualitatif) dengan pendekatan yuridis dan teologis normatif (syar'i). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Efektivitas Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar**

## **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam**

*Muhammad Imam Maghudi, Hamzah Hasan, Abd Halim Talli*

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan, peneliti menemukan bahwa efektivitas penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sudah cukup efektif karena dilihat dari segi waktu, biaya, tempat dan jarak, hanya saja untuk efektif dalam hal penyelesaian perkara, tentu berbeda dengan mediasi secara langsung, karena kalau mediasi secara langsung mediator dapat melihat psikologi emosional. Namun sebagian informan mengatakan masih kurang efektif karena terkendala jaringan dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal untuk melihat ekspresi wajah lawan.

Pelaksanaan mediasi elektronik ini memberi manfaat besar bagi para pencari keadilan. Sebelumnya, para pencari keadilan harus hadir secara langsung ke pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi. Kehadiran para pihak secara langsung tersebut membutuhkan biaya dan waktu. Pada daerah-daerah tertentu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk hadir ke pengadilan tidak lah sedikit. Pengadilan dapat berjarak puluhan kilometer dari tempat tinggal para pihak. Bahkan, di daerah kepulauan, para pihak harus menggunakan moda transportasi laut seperti perahu untuk dapat datang ke pengadilan dan melakukan proses mediasi.

Efektivitas penerapan pengaturan ini terletak pada kemampuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil, serta meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya mediasi elektronik, para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi, melakukan komunikasi, dan mencapai kesepakatan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, yang tentunya sangat membantu terutama di tengah situasi pascapandemi dan pergeseran pola interaksi sosial. Selain itu, implementasi perangkat lunak yang mendukung proses mediasi ini membawa dampak positif dalam pengurangan beban kerja pengadilan, mengingat banyaknya perkara yang dapat

diselesaikan melalui mediasi daripada melalui jalur litigasi yang panjang dan melelahkan.

Namun dalam hal ini, penentuan jadwal mediasi elektronik tidak dapat diperkirakan kapan jadwalnya keluar karena mediasi elektronik itu dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang menyetujui untuk dilaksanakan mediasi secara elektronik. Untuk menentukan persentase keberhasilan mediasi elektronik hanya dapat ditentukan ketika mediasi itu berhasil dilakukan dari kedua belah pihak.

Pada konteks mediasi elektronik, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari pengalaman dan kepuasan para pihak yang terlibat. Jadi menurut peneliti, mediasi elektronik sangat efektif dan dibutuhkan para pihak pencari keadilan untuk melakukan mediasi sebagai solusi untuk mempertemukan kedua belah pihak yang mungkin memiliki alasan untuk tidak mau bertemu secara tatap muka di pengadilan

### **Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar**

Perma No. 3 Tahun 2022 yang sudah diterbitkan sejak 17 Mei tahun 2022 yang lalu merupakan terobosan yang inovatif di tengah gencarnya pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Mahkamah Agung agar tidak terjadi distorsi antara pelaksanaan mediasi konvensional dengan mediasi secara elektronik.

Adapun faktor penghambatnya, yaitu Pertama, belum tersedianya sistem yang terintegrasi untuk mendukung persiapan mediasi secara elektronik.

Kedua, mediator dapat melakukan verifikasi identitas para pihak menggunakan aplikasi ruang virtual yang disepakati oleh para pihak seperti Whatsapp, Zoom, Google Meet maupun Skype. Penggunaan aplikasi pihak ketiga dalam proses verifikasi identitas

## **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam**

*Muhammad Imam Maghudi, Hamzah Hasan, Abd Halim Talli*

ini berpotensi menimbulkan keamanan data para pihak rentan disalahgunakan serta validitas identitas para pihak menjadi kurang teruji.

Ketiga, belum terdapat aplikasi yang dapat memudahkan para pihak maupun mediator untuk mengunggah dokumen pendukung yang bertujuan untuk membuat pelaksanaan mediasi secara elektronik menjadi lancar.

Keempat, penerapan ruang virtual yang diperkenankan dalam mediasi secara elektronik memerlukan ketentuan teknis yang lebih jelas dan keterlibatan pihak ketiga sebagai mitra Mahkamah Agung.

Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu sumber daya manusia (SDM), teknologi handphone dan aplikasi video call online (whatsapp dan zoom). Dari segi teknologi informasi yang semakin berkembang memberikan kemudahan dalam proses mediasi, seperti akses yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak yang terlibat.

### **Perspektif Hukum Islam tentang Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022**

Pelaksanaan mediasi secara elektronik sebenarnya dalam Hukum Islam, sampai saat ini belum ada kajian secara spesifik oleh para ulama karena merupakan sebuah persoalan kontemporer yang baru muncul pada kondisi saat pandemi yang mengharuskan semua aktivitas di masyarakat itu dibatasi. Dalam hal ini, peneliti melihat pelaksanaan mediasi secara elektronik sama halnya dengan mediasi pada umumnya hanya saja menggunakan fasilitas teknologi video call via whatsapp atau zoom. Mediasi secara elektronik merupakan pengembangan dari konsep tahkim dalam kajian hukum Islam.

Perspektif hukum Islam mengenai mediasi secara elektronik menunjukkan suatu pendekatan yang progresif dalam menyelesaikan sengketa di era digital. Dalam konteks hukum Islam, mediasi (sulh) merupakan salah satu metode yang sangat dianjurkan untuk mencapai perdamaian dan

menyelesaikan konflik secara damai, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesepakatan bersama tanpa melibatkan proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan kemajuan teknologi, mediasi elektronik menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik, memudahkan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung tanpa batasan geografis.

Dalam hal ini, hukum Islam mendukung penggunaan media digital asalkan prinsip-prinsip dasar mediasi tetap terjaga, yaitu keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Penggunaan teknologi seperti aplikasi perpesanan atau platform konferensi video bisa mempercepat proses mediasi dan memungkinkan para pihak untuk bertukar informasi dengan lebih mudah. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua komunikasi dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi yang dapat merusak keabsahan hasil mediasi. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada perlindungan privasi dan kerahasiaan informasi yang dibagikan selama proses mediasi, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak individu.

Pada konteks ini, fatwa-fatwa dan pendapat para ulama bisa menjadi pedoman dalam merumuskan panduan hukum yang jelas mengenai mediasi elektronik, memastikan bahwa semua praktik tersebut tetap sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, integrasi mediasi elektronik dalam kerangka hukum Islam dapat menjadi alternatif yang inovatif dan efektif dalam penyelesaian sengketa, asalkan tetap mematuhi etika dan prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan.

Dalam kajian Islam, ada dikenal dengan istilah maqashid as-syari'ah. Menurut istilah maqashid as-syari'ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi, maqashid as-syari'ah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. (Nasution and Nasution 2020)

Mediasi secara elektronik ini merupakan salah satu bentuk upaya memelihara jiwa (hifz

## Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam

Muhammad Imam Maghudi, Hamzah Hasan, Abd Halim Talli

al-nafs), karena diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, adalah untuk mengantisipasi kondisi pandemi Covid-19 yang saat itu belum pulih secara total. Sehingga mediasi secara elektronik menjadi pilihan yang terbaik untuk menghindari segala kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hukum Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap pelaksanaan mediasi, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 menjadi acuan penting yang mengatur pelaksanaan mediasi secara elektronik. Melalui peraturan ini, diharapkan proses mediasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, serta menjangkau lebih banyak pihak yang membutuhkan penyelesaian sengketa tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Dalam perspektif Hukum Islam, mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan, karena mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Dengan adanya mediasi elektronik, proses ini dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Hal ini sejalan dengan prinsip Hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah, serta menghindari konflik yang berkepanjangan.

### KESIMPULAN

Efektivitas penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sudah cukup efektif karena dilihat dari segi waktu, biaya, tempat dan jarak, hanya saja untuk efektif dalam hal penyelesaian perkara. Faktor pendukung mediasi secara elektronik yaitu sumber daya manusia (SDM), teknologi handphone dan aplikasi video call online (whatsapp dan zoom). Sedangkan kalau faktor

penghambatnya yaitu seperti jaringan kurang stabil dan gangguan kebisingan.

Mediasi secara elektronik ini merupakan salah satu bentuk upaya memelihara jiwa (hifz al-nafs), karena diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, adalah untuk mengantisipasi kondisi pandemi Covid-19 yang saat itu belum pulih secara total. Sehingga mediasi secara elektronik menjadi pilihan yang terbaik untuk menghindari segala kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad. 2020. "Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal IAKrab Juara* 5(1):18–34.
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, and Hasan Basri. 2022. "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3(1):48–62. doi: 10.46870/jhki.v3i1.246.
- Galang, Toebagus. 2022. "Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan." *Widya Pranata Hukum* 4(1):65–83.
- Matsum, H., R. S. Siregar, and ... 2022. "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19." ... *Hukum Islam Dan ...*
- Nasution, Muhammad Syukri Albanani, and Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Nuraeni, Yeni, and Firman Pratama. 2022. "Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Journal Presumption of Law* 4(2):141–55. doi: 10.31949/jpl.v4i2.3280.
- Pagar, Pagar, Ansari Ansari, and Adenita Sahfitri. 2022. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Konsep Masalah Mursalah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10(01):315. doi: 10.30868/am.v10i01.2437.
- Putra, Dikky Ramana. 2021. "Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12(2):391–410.